

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir pada objek wisata Pantai Carocok Painan diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah oleh Perda Nomor 2 Tahun 2018 sebagai dasar pemungutan tarif retribusi yang digunakan dalam karcis dan dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pesisir Selatan. Pemungutan retribusi tempat khusus parkir bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, dalam pemungutan tersebut terdapat persoalan dan penyimpangan yang membuat menurunnya pendapatan retribusi dan kebocoran PAD pada objek wisata Pantai Carocok Painan.
2. Pengawasan dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir pada objek wisata Pantai Carocok Painan sudah dilakukan, tetapi belum maksimal. Ada pengawasan yang berjalan dan ada yang tidak berjalan baik pengawasan internal maupun eksternal. Berdasarkan teknis pemungutan terdapat polemik utama yang ditemukan di lapangan, yaitu belum adanya pemagaran kawasan objek wisata sehingga memberi dampak yang besar terhadap retribusi. faktanya belum ada upaya dan tindak lanjut dari OPD

terkait untuk memperbaiki polemik tersebut sehingga pengawasan tidak optimal dilaksanakan dan persoalan akan terus muncul.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan bentuk pelaksanaan pemungutan retribusi pada objek wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan Pihak Disparpora sebagai koordinator utama sektor wisata untuk segera melaksanakan pembangunan lanjutan/pemagaran kawasan Pantai Carocok bersama PUPR, agar pemungutan retribusi digital atau disebut *e-karcis* dapat direalisasikan dengan koordinasi pihak BPKPAD yang dilokasikan pada gerbang utama kawasan objek wisata, dimana karcis retribusi tersebut sudah mencakup tarif retribusi masuk kawasan dan parkir kendaraan pengunjung, sehingga hanya terdapat satu pos retribusi tidak ada lagi penggandaan pembayaran.
2. Meningkatkan pengawasan yang ketat dan tegas kepada petugas pemungut retribusi dan pelanggar yang dapat mengganggu keberlangsungan pemungutan retribusi, keamanan serta kenyamanan pengunjung objek wisata Pantai Carocok melalui kerjasama OPD sesuai kewenangannya serta peran masyarakat dalam pengelolaan objek wisata tersebut agar melalui pengawasan ini mampu memikat kembali wisatawan untuk berwisata kembali tanpa ada keluhan serta optimalnya pendapatan retribusi di Pantai Carocok Painan.